

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan oleh sebuah fakta yang mengejutkan, mengenai munculnya penyakit menular COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) yang menyerang organ pernapasan dan mematikan di daratan Tiongkok. Kasus pertama terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei dengan cepat menyebar ke seluruh daerah di Tiongkok dan seluruh dunia. Pada tanggal 02 Maret 2020, pandemi COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia dengan jumlah 2 kasus. Kehadiran virus corona telah mengakibatkan perekonomian memburuk di seluruh dunia bahkan termasuk Indonesia sekalipun. Pertumbuhan keuangan dunia secara global telah diproyeksikan oleh sebuah lembaga keuangan dunia, yaitu International Monetary Fund (IMF), menurun ke angka 3%.

Pandemi COVID-19 membuat semua orang di dunia ini menjadi panik karena harus *social distancing*, sebab virus ini menyebar begitu cepatnya sehingga banyak perusahaan diberi peringatan oleh pemerintah untuk melakukan suatu penerapan yang dikenal *Work From Home (WFH)*, yaitu penerapan bekerja dari rumah. Kesehatan manusia diperburuk dengan begitu cepatnya penularan penyebaran COVID, yang berdampak ke sektor transaksi bisnis, lalu diikuti dengan melemahnya perekonomian yang bahkan hampir berhenti.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, maka PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran akan terjadi di banyak perusahaan. Selain daripada PHK besar-besaran, juga berdampak terhadap penurunan kegiatan ekspor-impor sebesar 3,7% year-to-date (ytd), inflasi dalam negeri juga terdampak, dimana per Maret 2020 hanya tercapai 2,96% year-on-year (oy) oleh

---

<sup>1</sup> Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Kajian *Force Majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional”, *Jurnal Kertha Sumaya Vol. 8 No. 6, hal. 893*, 2020.

Kementerian Keuangan, penerbangan internasional dan domestik yang dibatalkan setidaknya terdapat di 15 bandara dengan lebih dari 12.703 penerbangan di Indonesia sepanjang Januari-Maret 2020 dengan rincian untuk penerbangan domestik sebanyak 11.680 dan penerbangan internasional sebanyak 1.023 dicatat oleh Kementerian Perhubungan, juga perekonomian di dalam negeri sangat terpengaruh dengan jumlah wisatawan dari luar negeri yang menurun yang pada umumnya didominasi oleh wisatawan dari Tiongkok, serta penurunan okupansi hotel sebesar 50% dibanding tahun lalu sebagaimana dicatat oleh Kementerian Pariwisata.

Investasi juga terdampak buruk dikarenakan oleh adanya pandemi COVID-19, yang membuat barang investasi maupun konsumsi akan dibeli sangat hati-hati oleh masyarakat. Asumsi pasar yang berubah dan supply chain yang tidak jelas menyebabkan investor untuk cenderung tidak melakukan investasi. Pada sektor investasi, Tiongkok adalah salah satu negara yang mempunyai dan melakukan investasi modal di Indonesia. Setelah Singapura, peringkat dua terbesar atas pelaksanaan investasi langsung pada tahun 2019 silam diduduki oleh Tiongkok.<sup>2</sup>

Terdapat tiga pengaruh besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga Indonesia mengalami masa krisis, sebagaimana diungkap Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Suryo Utomo menyampaikan hal tersebut saat Hari Pajak 2020, yang diperingati dengan tema “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong”.<sup>3</sup> Indonesia dihantam bagaikan sebuah *Perfect Storm* (badai yang sempurna) oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan gejolak ekonomi, sebagaimana dikatakan oleh Suryo, yang dimana setidaknya terdapat tiga pengaruh besar yang diberikan kepada perekonomian, yakni :

---

<sup>2</sup> Dito Aditia Darma Nasution (et.al.), “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Benefita Vol. 5 No. 2, hal. 214*, 2020.

<sup>3</sup> Kosmas Dohu Amajihono, “Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak COVID-2019 Di Indonesia”, *Jurnal Education and development Vol. 8 No. 3, hal. 145*, 2020.

1. Pengaruh pertama adalah menurunnya cukup dalam penyokong 60 persen bagi perekonomian, yaitu daya beli atau konsumsi rumah tangga, yang dibuat oleh pandemi. Konsumsi rumah tangga jatuh dari 5,02% di kuartal pertama 2019 menjadi 2,84% di kuartal pertama tahun 2020, sebagaimana tercatat pada data dari BPS yang membuktikan hal tersebut;
2. Pengaruh kedua yaitu lamanya ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi sehingga berimplikasi pada terhentinya usaha dan melemahnya investasi ;
3. Pengaruh ketiga adalah adanya pelemahan ekonomi yang dialami oleh seluruh dunia sehingga mengakibatkan turunnya harga komoditas dan juga terhentinya kegiatan ekspor Indonesia ke sebagian negara.<sup>4</sup>

Zona resesi yang dimasuki RI pastinya membuat perekonomian terdampak, dimana juga tidak berefek spontan ke masyarakat. Bahkan bertambah naiknya kasus penularan COVID-19 sampai kini. Bantuan pemerintah sebaiknya langsung dipercepat penyalurnya. Di situasi saat ini yang perlu diwaspadai deflasi, bukan inflasi, sebagaimana dinilai oleh Bhima Yudhistira, pakar ekonomi. Sebab deflasi bisa dikonfirmasi tidak terjadinya konsumsi dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi, tanda terjadinya guncangan permintaan pada perekonomian adalah deflasi. Kalau deflasi terus bersambung, maka rakyat menahan pembelian atau penghasilan memang jatuh tajam, akhirnya uang untuk belanja tidak memadai.<sup>5</sup>

Alasan Indonesia dalam upaya menyelamatkan perekonomian Indonesia pada saat pandemi mengeluarkan obligasi adalah dikarenakan resesi telah dialami Indonesia. Kelesuan atau menurunnya kegiatan industri, perdagangan dan sebagainya disebut resesi. Apabila pertumbuhan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Lidya Julita Sembiring, "Ini Yang Bakal Terjadi Saat RI Resmi Resesi", 2020, <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200923094631-4-188761/ini-yang-bakal-terjadi-saat-ri-resmi-resesi>>, [19/09/2020]

perekonomiannya mengalami tingkat pertumbuhan yang menurun atau minus berturut-turut dalam dua kuartal, maka Indonesia dapat dikatakan resesi. Pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih negatif di angka -5.32% dan pada kuartal ketiga yang masih negatif dikisaran -2,9% hingga -1%.<sup>6</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana peran pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia di era pandemi COVID-19 melalui penerbitan obligasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia di era pandemi COVID-19 ini melalui penerbitan obligasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peran pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia di era pandemi COVID-19 melalui penerbitan obligasi.

### **1.4.2 Manfaat Praktisi**

#### 1. Manfaat kepada masyarakat

adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penyelamatan perekonomian Indonesia.

#### 2. Manfaat kepada institusi

adalah diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai pendidikan, bahan pembelajaran ataupun referensi kepada mahasiswa /

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

mahasiswa yang tertarik dengan obligasi negara Indonesia yang diterbitkan sebagai langkah menyelamatkan perekonomian Indonesia.

3. Manfaat kepada dunia

adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bahwa, selain meminjam uang dengan cara berutang ke negara lain, obligasi juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk menyelamatkan perekonomian negara.

## **1.5 Kerangka Teori & Kerangka Konsepsi**

### **1.5.1 Kerangka Teori**

Teori Economic Analysis of Law (Analisis Ekonomi Terhadap Hukum) merupakan teori yang berkaitan dengan analisis atau pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang mengandung aspek deskriptif, heuristic dan normatif, yang pada akhirnya akan mengidentifikasi adanya pertimbangan-pertimbangan atau logika ekonomi dari pertimbangan ekonomis dan efek-efek terjadinya perubahan hukum.<sup>7</sup>

### **1.5.2 Kerangka Konsepsi**

1. COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) adalah sebuah virus yang menyebar dari sebuah kota di China, yaitu di kota Wuhan, pada akhir tahun 2019, dan masih berlanjut hingga awal tahun 2021.
2. Obligasi negara adalah obligasi yang dikeluarkan oleh suatu negara. Untuk di negara Indonesia, obligasi yang dikeluarkan adalah ORI (Obligasi Ritel Indonesia). Untuk di masa pandemi COVID-19, obligasi yang dikeluarkan berupa Pandemic Bond.

---

<sup>7</sup> Hudriyah Mundzir, "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan *Economic Analysis of Law*", *Prosiding SENTIA 2016 Vol. 8 No. 2, hal. 18*, 2016.